

PERUBAHAN - HASIL PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 1492 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1490 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, pada DIKTUM KEDUA tidak terdapat persentase perolehan suara sah Pasangan Calon. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang disandingkan dengan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah perolehan suara kolom kosong Kecamatan Tawang Sari, kolom jumlah seluruh suara sah Kecamatan Tawang Sari, serta kolom jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah Kecamatan Tawang Sari yang tercantum pada Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt Skh No. 1490 Tahun 2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Perubahan pada Diktum Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sehingga Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara 319.923 dengan persentase 66,76 % dan KOLOM KOSONG mendapatkan perolehan suara 159.256 dengan persentase 33,24 % serta Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1490 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.
  - Lampiran 2 halaman.